

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB tahun 2012 dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun di atas kekuatan fondasi keluarga. Melalui institusi keluargalah, pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Karena itulah, pembangunan keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar suatu negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan yang disebut dalam Nawa Cita, khususnya agenda nomor 5, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.¹

Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, teristimewa pada pasangan perempuan dan laki-laki yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang membangun mengatasi mewujudkan keluarga sehat bahagia, dan berkualitas, kesadaran kesungguhan bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat, kesemuanya menjadi prasarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah.

Keluarga yang kokoh dan tangguh akan sulit diwujudkan. Akibatnya, menjadi rapuh dan rentan mengalami konflik tak jarang kehidupan berujung perkawinan dan berakhir dengan perpecahan. Ketika keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertainya, seperti lahirnya proses pemiskinan, khususnya pada perempuan dan

¹ Budi Siswanto, A. (2019). *implementasi peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor: dj. ii/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah di kua manguharjo kota madiun* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

anak-anak. Perceraian juga menjauhkan anak dari kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta hak-hak anak akan terabaikan. Padahal 3 hal tersebut (kemiskinan, hak anak, dan kehidupan sehat sejahtera) merupakan 3 komponen utama dari 17 tujuan dasar pembangunan berkelanjutan (SDG's) yang disepakati oleh 193 negara, termasuk Indonesia.

Dalam aturan hukum Islam seorang yang hendak menikah tentu harus memenuhi syarat utama yaitu “mampu”, dalam artian kemampuan yang harus dimiliki oleh calon suami/istri tentu bukan saja dalam bentuk finansial ataupun pekerjaan yang matang, namun kemampuan lahir dan batin merupakan kemampuan yang sebenarnya disyaratkan oleh syari'ah.²

Kemampuan ini juga dalam bentuk mampu menjalankan rumah tangga sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Kemampuan semacam ini jauh-jauh hari oleh calon pengantin biasanya harus dipersiapkan dengan matang. Maraknya terjadi permasalahan baik dalam bentuk perceraian, perselingkuhan, pembunuhan suami/istri, penelantaran istri/anak bahkan kasus-kasus lain terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan suatu dampak yang terlihat langsung dari ketidak tahuan mereka terhadap hukum-hukum Islam, banyak kasus yang terjadi dalam keluarga muslim hari ini baik dalam skala nasional maupun di Kab. Tasikmalaya sendiri tentu diakibatkan semakin minimnya pengetahuan masyarakat terhadap agama, padahal kemampuan dalam arti yang sebenarnya kalau benar-benar dimengerti oleh masyarakat muslim tentu akan mampu menekan beragam kasus tersebut.

Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah .

Korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat. Korelasi merupakan sebab akibat yang ditimbulkan dari permasalahan antara bimbingan

2 Shodikin, Akhmad. "Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2016).

pranikah dengan perceraian dengan tujuan untuk menentukan seberapa berat hubungan antara dua variabel tersebut.³

Oleh karena itu, untuk mendukung pemantapan pemahaman hukum berkeluarga sesuai kaidah hukum Islam, pemerintah melalui Kementerian Agama yang membidangi masalah nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), telah mencanangkan suatu proses yang sering disebut dengan Suscatin (kursus calon pengantin) atau sering juga disebutkan dengan bimbingan pranikah. Suscatin atau bimbingan pranikah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kaidah-kaidah Islam tentang keluarga bagi masyarakat yang hendak menikah, bimbingan ini pada satu sisi masih terjadi kritikan dan perbincangan keefektifan pelaksanaannya mengingat intensitas penerapannya masih dikatakan belum maksimal, calon pengantin tidak mampu mendapatkan bimbingan secara komprehensif terhadap hukum-hukum Islam karena pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, dilain pihak bimbingan ini dapat membawa efek positif bagi calon pengantin tentang pengetahuan dan pengenalan hukum bagi masyarakat yang hendak berkeluarga, sehingga dapat meminimalisir kelakuan dalam berumah tangga yang melanggar ketentuan hukum-hukum agama.

Proses bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin dengan cara mendaftarkan diri sebagai calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama wilayah domisili calon pengantin wanita. Maka setelah pendaftaran dilakukan, akan diberikan jadwal bimbingan dan jadwal akad nikah oleh pihak KUA tersebut, biasanya bimbingan diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ.II/491 Tahun 2009, yang dibagi menjadi tujuh materi pembahasan terdiri dari tata cara dan prosedur perkawinan selama dua jam, pengetahuan agama selama lima jam, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga selama empat jam, hak dan kewajiban suami istri selama tiga jam, kesehatan reproduksi sehat selama tiga jam, manajemen keluarga selama

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 2008), hlm. 734

tiga jam dan psikologi perkawinan dan keluarga selama dua jam.⁵ Jumlah keseluruhan adalah dua puluh empat jam diberikan langsung oleh kepala KUA dan dilakukan selama sepuluh hari sebelum jadwal akad nikah dilakukan. Selanjutnya kepada masing-masing peserta diberikan sertifikat, yang akan dijadikan salah satu kelengkapan administrasi akad nikah.

Proses bimbingan yang seperti ini sudah memadai untuk dijadikan ilmu serta pengalaman bagi pengantin baru. Dengan adanya bimbingan tersebut para calon pengantin akan mendapatkan bekal yang cukup untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bekal inilah yang membentengi rumah tangga dari keretakan baik keretakan itu terjadi dari permasalahan internal keluarga ataupun permasalahan yang terjadi dari luar keluarga itu sendiri seperti sebuah hubungan yang telah di fitnah oleh orang lain bertujuan agar runtuhnya rumah tangga tersebut.

Penerapan bimbingan pranikah ini tentu memiliki tujuan untuk menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun masih terlihat beragam kasus yang muncul beriringan dengan penerapan bimbingan ini, namun untuk mendapatkan data ilmiah tentu harus dilakukan dengan metode-metode ilmiah yaitu dengan suatu penelitian yang serius dilakukan agar dapat melihat lebih jelas manfaat dari bimbingan tersebut dan adakah pengaruhnya terhadap tingkat perceraian dan kekerasan rumah tangga yang terjadi selama ini.

Untuk lebih lanjut peraturan tentang bimbingan nikah sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kursus bimbingan pranikah. Dalam pasal 1 ayat (2) jelas disebutkan bahwa; “kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga”.⁶ Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan berumah tangga dinilai sangatlah penting, baik masalah tanggung jawab, hukum-

5 A.Gani isa, Nasrullah Jakfar, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin*, (badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)), hlm. 4.

6 Peraturan Direktur Jenderal *Bimbingan Masyarakat Islam* Departemen Agama nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

hukum yang berkaitan dengan hubungan suami istri, dan lain-lain. Tujuan dikeluarkan peraturan tentang bimbingan pranikah tersebut adalah jelas untuk mengurangi angka perceraian. Dengan adanya bimbingan pranikah tersebut pasangan suami-istri mampu mempertahankan rumah tangganya dari keretakan sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian.

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah diatur oleh undang-undang ini sedikit banyaknya membawa pengaruh bagi calon pengantin yang hendak menikah. Pemahaman agama yang minim dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan bimbingan ini, sebagaimana hasil penelitian didapatkan bahwa proses pelaksanaan bimbingan pranikah telah membawa sedikitnya perubahan tingkah laku bagi calon pengantin dari pengetahuan yang ditemukan saat sebelum bimbingan, materi yang disampaikanpun berkaitan langsung dengan keluarga. Kemudian dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah ini dapat membantu memberikan pengetahuan terutama bidang munakahat bagi masyarakat.

Negara ini tengah menghadapi kenyataan bahwa tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 tersebut dihadapkan pada fakta tingginya angka perceraian di Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan 16-20%. Angka perceraian ini menjadi ironi karena sejatinya perkawinan dilangsungkan sebagai sebuah ikatan yang kuat, untuk tujuan abadi, bukan hanya di dunia, namun hingga di akhirat kelak.⁷

Berbagai upaya untuk menekan angka perceraian telah dilakukan oleh berbagai pihak. Baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah telah melakukan beragam cara agar perceraian tidak mudah terjadi di kalangan masyarakat. Selain mediasi dan nasihat perkawinan yang senantiasa dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama dan KUA, Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan perkawinan melalui bimbingan perkawinan. Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan

7 Untari, Ida, Kanissa Puspa Dhini Putri, and Muhammad Hafiduddin. "Dampak perceraian orang tua terhadap kesehatan psikologis remaja." *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* 15, no. 2 (2018): 106.

saja, namun juga memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Pengetahuan, kesadaran, perspektif, dan komitmen dari para pihak, teristimewa kedua belah pasangan nikah menjadi niscaya. Untuk mewujudkan harapan tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah. Untuk itu, diperlukan kesungguhan dan kerja sama berbagai pihak.⁸

Penulis mencoba membahas dan meneliti tentang korelasi antara bimbingan pranikah dengan perceraian di Kabupaten tasikmalaya (studikamus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padakembang Kab Tasikmalaya) dimulai dari tahun 2019-2021, menurut data dari Pengadilan Agama Tasikmalaya Pada tahun 2019 putusannya per-kawinan karena perceraian keluarga muslim di Kab.Tasikmalaya tercatat sebanyak 1.176 (Cerai Talak) dan 3.294 (Cerai Gugat), pada tahun 2020 sebanyak 1.177 (Cerai Talak), 3.409 (Cerai Gugat), pada tahun 2021 sebanyak 1.136 (Cerai Talak), 3.551 (Cerai Gugat) Jumlah angka perceraian tersebut dapat dibandingkan dengan peristiwa pernikahan sepanjang tahun 2019-2021. Menurut data dari KUA kec.padakembang sepanjang tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 peristiwa pernikahan sebanyak 395, pada tahun 2020 peristiwa pernikahan sebanyak 338, pada tahun 2021 peristiwa pernikahan sebanyak 368. dengan tujuan untuk mengetahui faktor terjadinya perceraian bagi mereka yang telah mengikuti bimbingan pranikah, metode yang diimplementasikan oleh Kantor Urusan Agama dalam bimbingan pranikah dan adakah pengaruh bimbingan pranikah dengan angka perceraian dipengadilan agama kab.tasikmalaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KOLERASI ANTARA BIMBINGAN PRANIKAH DENGAN TINGKAT KASUS PERCERAIAN DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KEC PADAKEMBANG KAB TASIKMALAYA.**

⁸ Data : Hasil Observasi Pengadilan Agama kelas 1A Tasikmalaya

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diangkat berkenaan dengan Pengaruh sekolah pranikah terhadap tingkat kasus perceraian dan keharmonisan rumah tangga dikec padakembang kab tasikmalaya diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padakembang Kab Tasikmalaya ?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab meningkatnya perceraian keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padakembang

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Pengaruh antara Bimbingan Pranikah terhadap keharmonisan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padakembang Kab Tasikmalaya
2. Untuk Menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya perceraian keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padakembang.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi penulis sendiri, bagi pembaca, dan pihak-pihak yang berkaitan, sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan, khususnya keilmuan di bidang hukum keluarga yang terkait dengan diadakanya sekolah pranikah yg apakah sangat berpengaruh bagi megurangi tingkat perceraian atau membantu meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga , serta nantinya diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan untuk terus meningkatkan kualitas sekolah pranikah kedepannya.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi akademisi, aparat peaksana pranikah, masyarakat luas, sehingga tesis ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai pengaruh pranikah terhadap tingkat perceraian dan keharmonisan rumah tangga di KUA kec. Padakembang.

E. Kajian Pustaka

Menyangkut kajian pustaka dan orisinalitas penelitian dalam tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis berdasarkan penelusuran terhadap kesamaan ataupun keterkaitan mengenai judul ataupun masalah hukumnya dari beberapa tesis dan skripsi dari beberapa Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan judul “pengaruh sekolah pranikah terhadap tingkat kasus perceraian dan keharmonisan rumah tangga di kec padakembang kab tasikmalaya”, belum pernah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Akan tetapi permasalahan mengenai pengaruh sekolah pranika secara umum yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, antara lain:

1. Hubungan antara komunikasi pranikah dan dukungan sosial dengan kesiapan menikah (THESIS Memperoleh Derajat Gelar S-2 (hukum keluarga) Direktorat Program Pascasarjan Universitas Muhammadiyah Malang, Mei 2018, atas nama MUSTIKA RIZKI IMANITA); Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dikhususkan pada 2 (dua) masalah utama, yaitu: *Pertama*, Kesiapan seseorang dalam menjalani kehidupan pernikahan *Kedua*, Untuk seberapa besar hubungan komunikasi pada pasangan dan dukungan sosial.

Perbedaan utama penelitian tesis diatas dengan penelitian penulis adalah pengaruh yg dihasillkan terhadap adanya sekolah pranikah sedangkan penelitian skripsi tersebut hanya bertumpu kesiapan dan cara erkomunikasi yang baik dan benar kepada pasanngan, sedangkan penelitian tesis penulis bertumpu pada pengaruh yang di dapat dari sesudah dan sebelum dilaksanakan nya sekolah pranikah terhadap masyarakat di kec padakembang kab tasikmalaya. Perbedaan mendasar yang signifikan dapat ditemukan dalam rumusan masalah yang dikaji, dimana penulis dalam penelitian ini mengkaji bagaimana pengaruh yang dirasakan masyarakat apakah sangat berpengaruh terhadap tingkat perceraian atau sangat meningkatkan keharmonisan dalam rumah tangga

sehingga kita bisa mengetahui bagaimana pengaruh adanya sekolah pranikah.

2. Pelaksanaan kursus calon pengantin (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama pemulang tangerang selatan) (Tesis di Program Magister Pascasarjana Progam Studi Hukum Keluarga institut agama islam negeri metro , 2018, atas nama Eka Purnamasari); Adapun masalah yang dibahas dalam tesis tersebut diatas bertumpu pelaksanaan bimbingan calon pengantin. Perbedaan mendasar bila dibandingkan satu sama lain terlihat dari dalam tesis tersebut hanya menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan calon pengantin sedangkan pada tesis penulis mengacu pada data dan fakta yang terjadi sebelum dan setelah diadakannya bimbingan pranikah .
3. Perempuan menggugat: kursus pra nikah sebuah upaya preventif di bp4 kota pariaman (Jurnal Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Bukittinggi atas nama Zulfani Sesmiarni); Adapun masalah yang dibahas dalam jurnal tersebut diatas bertumpu pada 2 masalah pokok, yaitu: *Pertama*, Meneliti tentang bagaimana bisa di kota tersebut banyak perempuan yang menggugat sehingga menimbulkan angka perceraian yg meningkat *Kedua*, diadakannya kursus pranikah sebagai solusi agar menekan angka perceraian yg terjadi di kota tersebut.

Perbedaan mendasar yang signifikan dalam penulisan Tesis di atas dengan yang penulis kaji yaitu dapat ditemukan dalam rumusan masalah, dimana penulis dalam penelitian ini mengkaji bagaimana Apakah terdapat pengaruh antara bimbingan pranikah terhadap tingkat perceraian keluarga keharmonisan keluarga ditempat yang berbeda, sedangkan jurnal diatas mengkaji pengaturan kursus pra nikah sebuah upaya preventif di bp4 kota pariaman.

Disimpulkan bahwa judul-judul tesis tersebut memiliki kesamaan sekilas dari judul penelitian, tetapi bila dikonklusikan perbedaan mendasar dan utama tesis-tesis tersebut diatas dengan tesis penulis adalah fakta lapangan yang terjadi setelah dan sebelum diadakannya bimbingan pranikah. Selain itu, dalam tesis penulis ini tidak hanya mengkaji mengenai tingkat perceraian yg terjadi tetapi

mengkaji juga mengenai keahmniisan yg terjadi dalam implementasi hasil diadakanya bimbingan pranikah yang kemudian akan kita ketahui bagaimana relevansi dari kedua perbandingan ini yang akan menghasilkan sebuah konsep ideal dalam pelaksanaannya untuk penerapan di masa yang akan.

